

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI
SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN SULAWESI GUBERNUR UTARA **TENTANG** PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI PEMERINTAH KEPADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah kabupaten dan kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 2

Bagian penerimaan pemerintah kabupaten dan kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan proporsional berdasarkan yang rumusan/formula sebagai berikut:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten/kota;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota;
- Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota.

Pasal 3

(1) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Pasal 4

Pembagian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan realisasi penerimaan setiap bulan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c setelah memperhitungkan biaya pemungutan.

Pasal 5

- (1) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap bulan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap bulan berdasarkan rekening masing-masing Kabupaten dan Kota;
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara secara periodik melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 6

Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 18 Maret 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTAKA NOMOR : 9 TAHUN 2014

18 MANTET 2014 TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), KEPADA PAJAK PROVINSI HASIL BAGI SEMENTARA PENETAPAN ALOKASI TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH		131,284,935,322	30,618,507,119	32,742,007,779	10,150,621,073	7,117,765,152	19,793,989,877	19,368,368,518	34,571,549,266	17,680,858,248	7,456,377,399	13,629,388,287	9,066,311,521	22,247,310,340	10,737,613,400	8,510,245,788	374,975,849,091
PAJAK PROVINSI	PAP	53,504,715	361,477,775	53,504,715	36,772,215	36,044,715	44,921,670	37,616,115	195,341,995	36,140,745	36,044,715	36,044,715	36,044,715	45,793,215	36,044,715	36,044,715	1,081,341,450
	PBB-KB	45,149,627,471	9,700,697,102	10,660,209,436	2,964,500,611	1,975,229,642	6,084,789,669	5,963,704,816	11,129,101,407	5,551,742,951	2,078,488,946	4,094,690,342	2,572,464,666	6,976,462,910	3,110,724,303	2,398,823,799	120,411,258,072
	BBN-KB	31,729,494,884	7,821,323,264	8,166,810,267	2,322,682,410	1,441,236,193	5,174,370,898	5,019,294,438	8,835,139,957	4,228,867,597	1,555,361,970	3,345,136,518	2,091,389,324	5,688,315,776	2,592,510,879	1,912,820,084	91,924,754,457
	PKB	54,352,308,253	12,735,008,978	13,861,483,361	4,826,665,837	3,665,254,602	8,489,907,639	8,347,753,150	14,411,965,908	7,864,106,956	3,786,481,768	6,153,516,712	4,366,412,817	9,536,738,439	4,998,333,503	4,162,557,190	161,558,495,112
KABUPATEN/KOTA		MANADO	MINAHASA	BITUNG	SANGIHE	TALAUD	BOLAANG MONGONDOW	MINAHASA SELATAN	MINAHASA UTARA	TOMOHON	SITARO	MINAHASA TENGGARA	BOLAANG MONGONDOW UTARA	KOTAMOBAGU	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	JUMLAH
ON		1.	2.	3.	4.	2.	.9	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	

Diundangkan di Manado pada tanggal 18 Maret 2019 SEKRETARIS DAFRAH

🛦 GUBERNUR SULAWĘSI UTARA, 🖊

S. H. SARUNDAJANG

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7